



PENGUMUMAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk

Dengan ini diberitahukan kepada para pemegang saham PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk ("**Perseroan**"), bahwa Perseroan bermaksud untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**Rapat**") di Jakarta, pada hari Selasa, tanggal 25 Agustus 2020, pukul 10.00 WIB.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 23 Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tanggal 21 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK 15**"), pemegang saham yang berhak hadir dalam Rapat adalah pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 30 Juli 2020, pukul 16.15 WIB.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 16 POJK 15, ketentuan pengusulan mata acara Rapat oleh pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

1. Pemegang saham dapat mengusulkan mata acara Rapat secara tertulis kepada Direksi paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum Pemanggilan Rapat.
2. Pemegang saham yang dapat mengusulkan mata acara Rapat adalah 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.
3. Usulan mata acara Rapat tersebut harus (a) dilakukan dengan itikad baik; (b) mempertimbangkan kepentingan Perseroan; (c) menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara Rapat; dan (d) tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Sesuai ketentuan Pasal 17 POJK 15 dan Pasal 12 Anggaran Dasar Perseroan, Direksi akan melakukan Pemanggilan Rapat pada hari Senin, tanggal 3 Agustus 2020 melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan.

Jakarta, 17 Juli 2020
Direksi PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk